



**P U T U S A N**

**No. 1808 K / PID / 2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **AISYA MAHMUD** ;  
tempat lahir : Gorontalo ;  
umur / tanggal lahir : 27 tahun / 26 Desember 1982 ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Durian, Kelurahan Tomulabutao,  
Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Tidak ada ;
2. Nama : **ROSNA MAHMUD** ;  
tempat lahir : Gorontalo ;  
umur / tanggal lahir : 26 tahun / 3 Maret 1983 ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Durian, Kelurahan Tomulabutao,  
Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Tidak ada ;  
Para Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan dengan  
jenis penahanan Kota :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2010 sampai dengan tanggal 23 Maret 2010 ;
  2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan tanggal 9 April 2010 ;
  3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2010 sampai dengan tanggal 8 Juni 2010 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa :

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.1808 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1. AISYA MAHMUD alias AISYA dan Terdakwa 2. ROSNA MAHMUD alias RONA pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2009 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada bulan November 2009 bertempat di dalam ruang dapur rumah IYAM Jalan Durian, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban LENI UMAR, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang marah karena kakaknya dituduh saksi korban mencuri Hanphoneya sehingga Terdakwa 1 mengejar saksi korban tetapi kemudian saksi korban malah memukul Terdakwa 1 dengan sapu ijuk sehingga kemudian Terdakwa 1 membalasnya dengan memukul muka dan kepala saksi korban beberapa kali serta menjambak dan menarik-narik rambut saksi korban kemudian datang Terdakwa 2 membantu kakaknya dengan menjambak dan menarik-narik rambut saksi korban serta memukuli saksi korban ;
- Akibat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, menyebabkan saksi korban mengalami luka di bagian kepala dan leher sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo Nomor : 559 / RSI-GTLO / XII / 2009 tanggal 01 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. STAFANUS Th. USMAN dengan hasil pemeriksaan : lecet di pipi kanan, depan telinga kanan, dekat hidung sebelah kanan, pelipis bagian kanan ukuran masing-masing kurang lebih 2-3 cm dan luka lecet pada leher ukuran 2-3 cm, dengan kesimpulan : Luka lecet di beberapa bagian tubuh berbentuk seperti cakaran kuku ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tanggal 11 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. AISYA MAHMUD alias AISYA dan Terdakwa 2. ROSNA MAHMUD alias RONA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Secara Bersama-Sama" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana dalam dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa / Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. AISYA MAHMUD alias AISYA dan Terdakwa 2. ROSNA MAHMUD alias RONA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan agar Terdakwa 1. AISYA MAHMUD alias AISYA dan Terdakwa 2. ROSNA MAHMUD alias RONA supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.91 / Pid.B / 2010 / PN. Gtlo tanggal 11 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa 1. AISYA MAHMUD alias AISYA dan Terdakwa 2. ROSNA MAHMUD alias RONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Secara Bersama-sama" ;
- Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana masing-masing 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu untuk dijalani terkecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim ditentukan lain dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No.79 / PID / 2010 / PT. GTLO tanggal 3 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No.79 / PID / 2010 / PT. GTLO tanggal 3 Desember 2010, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.05 / Pid / 2011 / PN. Gtlo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Februari 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 2 Februari 2011 ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.1808 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 2 Februari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum pidana karena berdasarkan fakta persidangan dengan adanya bukti Surat berupa Visum yang menerangkan adanya lecet di pipi kanan, depan telinga kanan, dekat hidung sebelah kanan, pelipis bagian kanan ukuran masing-masing kurang lebih 2-3 cm dan luka lecet pada leher ukuran 2-3 cm, kiranya telah nyata menunjukkan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dikehendaki Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum pidana karena dalam persidangan korban masih merasa keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian "hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun adalah tidak sebanding dengan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak memberikan efek jera, tidak menyentuh rasa keadilan bagi diri korban maupun rasa keadilan yang berkembang di masyarakat ;
3. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena di lain pihak dalam pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) yang diambil alih oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) adalah sangat bertentangan dengan isi dari amar putusan di mana dalam pertimbangan Hakim tidak pernah dinyatakan tentang jenis "pidana bersyarat" yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetapi pada amar putusan Terdakwa dihukum dengan pidana bersyarat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.1808 K/Pid/2011



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu para Terdakwa terbukti memukul, menjambak rambut dan mencakar saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka dan memar, demikian pula judex facti telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, lagi pula mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, di samping itu alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 26 Januari 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Sri Murwahyuni, SH.MH.

ttd

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

Ketua :

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang Panjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Machmud Rachimi,SH.,MH.**

**NIP. 040018310**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.1808 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)